



Multidimensi Pengemas Obat : Inovasi, Informasi, dan Perlindungan Konsumen

Mahabatul Hasanah¹, Siti Fatimatuzzahra^{2*}, Nor Latifah³

Mahasiswa Program Studi S1 Farmasi

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Indonesia

Email : mahabatulhasanah@gmail.com, sitifatimatuzzahra85@gmail.com

Alamat: Jl. Gubernur Syarkawi, Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70581

Korespondensi penulis: sitifatimatuzzahra85@gmail.com*

Abstract. *Drug packaging not only serves as a protective barrier for pharmaceutical products but also functions as a strategic element in conveying information and ensuring consumer rights. This study is a literature review of five journals that discuss packaging innovation, legal aspects of labeling, consumer protection, and packaging design from both technological and regulatory perspectives. The aim of this study is to compare the dimensions of innovation, information, and protection in drug packaging. A narrative review method with a qualitative descriptive approach was used. The results show that innovations such as the use of adsorbent plastic and efficiency in packaging systems significantly affect product stability and production speed. Meanwhile, the inclusion of composition details and halal labeling on packaging serves as a form of consumer protection from health risks and rights violations. It is concluded that a multidimensional approach to drug packaging is essential in creating a pharmaceutical distribution system that is efficient, safe, and ethical.*

Keywords: *packaging design, drug information, halal labeling, consumer protection, pharmaceutical*

Abstrak. Pengemasan obat tidak hanya berperan sebagai pelindung produk farmasi, tetapi juga menjadi elemen strategis dalam menyampaikan informasi dan menjamin hak konsumen. Penelitian ini merupakan studi literatur terhadap lima jurnal yang membahas inovasi pengemasan, aspek hukum pelabelan dan perlindungan konsumen, serta desain kemasan dari perspektif teknologi dan regulasi. Penelitian ini bertujuan membandingkan dimensi inovasi, informasi, dan perlindungan dalam pengemasan obat. Metode yang digunakan adalah review naratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa inovasi seperti penggunaan plastik beradsorben dan efisiensi sistem kerja pengemasan sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan kecepatan produksi. Sementara itu, pencantuman komposisi dan label halal pada kemasan merupakan bentuk perlindungan konsumen dari risiko kesehatan dan pelanggaran hak. Disimpulkan bahwa pendekatan multidimensi dalam pengemasan obat diperlukan agar tercipta sistem distribusi farmasi yang efisien, aman, dan beretika.

Kata kunci: desain kemasan, informasi obat, label halal, perlindungan konsumen, teknologi farmasi

1. LATAR BELAKANG

Pengemasan obat merupakan aspek krusial dalam industri farmasi modern, tidak hanya sebagai pelindung fisik dari produk, namun juga sebagai media komunikasi dan jaminan terhadap hak-hak konsumen. Inovasi dalam desain, material, dan teknologi pengemasan bertujuan untuk meningkatkan stabilitas produk, memperpanjang umur simpan, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna akhir.

Menurut Nurani dkk. (2022), kualitas informasi pada kemasan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi pasien, karena informasi yang kurang dapat menyebabkan

kesalahan penggunaan obat. Di sisi lain, aspek hukum dan perlindungan konsumen juga menjadi sorotan, terutama terkait pencantuman komposisi bahan dan kehalalan produk (Rade & Wohon, 2022; Nurdin & Sakti, 2024).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan masih banyak produk farmasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar etik dan legal dalam pengemasan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk membandingkan secara multidimensi bagaimana lima studi berbeda melihat aspek inovasi, informasi, dan perlindungan konsumen dalam pengemasan obat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengemasan obat primer dan sekunder secara teknis harus mampu melindungi mutu dan stabilitas produk serta menyediakan informasi yang lengkap bagi pengguna (Nurani et al., 2022). Menurut Sudjana (2020), desain kemasan yang menarik dan legalitasnya dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kemasan sebagai kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui perlindungan desain industri dan merek 3 dimensi.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pencantuman komposisi dan label halal memiliki urgensi tinggi. Rade dan Wohon (2022) menyatakan bahwa konsumen sering kali dirugikan karena kurangnya informasi yang transparan pada label produk suplemen. Hal serupa ditegaskan oleh Nurdin dan Sakti (2024), bahwa labelisasi halal tidak hanya soal kepatuhan agama, tetapi bagian dari perlindungan hak atas rasa aman dan informasi.

Optimalisasi sistem kerja pengemasan juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Hafsari dkk. (2024) menggunakan pendekatan QCC untuk memperbaiki sistem kerja pengemasan kaplet dan berhasil menurunkan lead time secara signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur terhadap lima jurnal ilmiah terbitan tahun 2020–2024 yang membahas aspek-aspek pengemasan obat. Jurnal dipilih secara purposive sampling berdasarkan tiga kriteria utama: membahas inovasi dalam pengemasan obat, menyajikan informasi melalui label

atau instruksi, serta memuat isu perlindungan konsumen dari sisi hukum maupun mutu produk.

Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Inventarisasi Informasi: Mengklasifikasi isi setiap jurnal berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu inovasi teknologi, informasi pada kemasan, dan perlindungan konsumen.
2. Analisis Perbandingan: Membandingkan isi antar jurnal secara tematik, menggunakan pendekatan analitik naratif dan tabel perbandingan.
3. Sintetis temuan: Menggabungkan hasil analisis untuk menyusun kerangka pemahaman multidimensi terhadap pengemasan obat ideal.

jurnal yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- (Nurani et al., 2022): Fokus pada pengembangan kemasan plastik dengan integrasi informasi dan adsorben.
- (Sudjana, 2020): Analisis hukum dan desain sebagai kekayaan intelektual.
- (Nurdin & Sakti, 2024): Urgensi label halal pada produk obat OTC.
- (Rade & Wohon, 2022): Perlindungan konsumen terkait transparansi komposisi bahan.
- (Hafsari et al., 2024): Optimalisasi efisiensi sistem kerja pengemasan kaplet.

Metode ini bertujuan untuk memetakan keterkaitan antar dimensi dan menyusun sintetis temuan dari lima jurnal yang dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Dimensi Inovasi	Dimensi Informasi	Dimensi Perlindungan Konsumen	Sumber
1	Pengembangan plastik pengemasan obat berdasarkan beradsorben dan informatif berbasis model ADDE.	Label kemasan dikembangkan untuk mudah dibaca dan menarik	Mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat dengan info visual.	Nurani dkk., 2022
2	Tidak difokuskan pada inovasi fisik, tetapi pada aspek yuridis label komposisi produk.	Komposisi bahan wajib dicantumkan secara rekap dan jujur.	Perlindungan hukum konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.	Rade & Wohon, 2022

3	Fokus pada urgensi label halal sebagai lanjutan sertifikasi halal.	Label halal wajib ditampilkan setelah sertifikasi.	Memberikan perlindungan konsumen muslim atas dasar hak informasi.	Nurdin & Sakti, 2024
4	Desain kemasan dikaji sebagai hak kekayaan intelektual (merek & desain industri).	Informasi visual berperan besar dalam keputusan pembelian.	Memberikan landasan hukum atas desain kemasan sebagai aset bisnis	Sudjana, 2020
5	Optimalisasi sistem kerja pengemasan dengan metode QCC dan 5W+1H.	Tidak fokus pada pelabelan, tapi efisiensi proses.	Perlindungan melalui peningkatan mutu proses dan ketepatan waktu.	Hafsari ddk., 2024

Pengemasan obat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas, keamanan, serta keterpenuhan hak-hak konsumen. Berdasarkan analisis terhadap lima jurnal, ditemukan bahwa pendekatan terhadap pengemasan dapat dilihat dari tiga dimensi utama yaitu inovasi, informasi, dan perlindungan konsumen. Kelima jurnal yang dianalisis menunjukkan perbedaan titik tekan namun memiliki keterkaitan substansial satu sama lain.

Dari dimensi inovasi, terdapat pengembangan kemasan obat yang terbuat dari plastik khusus yang dilengkapi dengan adsorben serta etiket informatif. Inovasi ini mampu menjaga stabilitas fisik dan kimia obat dengan lebih baik dibandingkan kemasan plastik biasa. Adsorben yang terintegrasi mencegah kelembapan berlebih yang dapat merusak kualitas obat, sementara label informatif meningkatkan keterbacaan dan daya tarik kemasan secara visual. Inovasi lain terlihat dari sisi proses, di mana sistem kerja pengemasan obat dioptimalkan melalui metode perbaikan berkelanjutan. Penerapan metode seperti Quality Control Circle (QCC), fishbone diagram, dan 5W+1H mampu mengidentifikasi hambatan dalam alur kerja pengemasan dan menghasilkan solusi nyata, seperti penggantian bagian mesin, pengurangan jumlah silika, serta otomasi sebagian proses.

Dalam dimensi informasi, pelabelan produk menjadi elemen penting dalam menjamin hak konsumen atas pengetahuan mengenai produk yang mereka konsumsi. Informasi seperti nama bahan aktif, dosis, aturan pakai, tanggal kedaluwarsa, peringatan, dan nama apotek merupakan bagian dari etiket yang seharusnya wajib dan mudah dipahami. Selain itu, pencantuman komposisi bahan secara lengkap sangat penting, terutama dalam kasus produk yang mengandung bahan yang dapat menimbulkan kontroversi seperti DNA babi atau bahan non-halal. Kurangnya informasi yang jujur pada label dapat menyesatkan konsumen dan melanggar prinsip transparansi.

Labelisasi halal juga menjadi aspek penting dari dimensi informasi. Banyak produk obat bebas yang sudah tersertifikasi halal tetapi tidak mencantumkan label halal pada kemasannya, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat Muslim. Label halal berfungsi sebagai jaminan tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab produsen untuk menjamin kehalalan proses produksi dan bahan bakunya. Ketidakhadiran label halal meskipun telah tersertifikasi dapat menimbulkan keraguan konsumen dan mencederai rasa aman.

Dimensi perlindungan konsumen meliputi perlindungan dari risiko kesehatan, kerugian ekonomi, serta pelanggaran hak-hak dasar. Pengemasan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan produk rusak, informasi menyesatkan, atau bahkan membahayakan konsumen. Dalam konteks hukum, desain kemasan yang unik juga dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual baik melalui desain industri maupun merek tiga dimensi. Hal ini tidak hanya melindungi produsen dari penjiplakan, tetapi juga menjamin orisinalitas produk yang diterima konsumen. Perlindungan juga diberikan melalui regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan produsen memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dipasarkan.

Secara keseluruhan, pendekatan multidimensi dalam pengemasan obat menunjukkan bahwa tidak cukup hanya fokus pada aspek fisik atau estetika. Diperlukan keterpaduan antara teknologi, etika, hukum, dan informasi untuk menjamin bahwa kemasan obat benar-benar berfungsi sebagai pelindung, penyampai informasi, dan alat perlindungan hukum bagi konsumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengemasan obat memiliki fungsi strategis dalam menjaga mutu, memberikan informasi, dan melindungi konsumen. Inovasi kemasan seperti penggunaan plastik beradsorben dan efisiensi sistem kerja terbukti meningkatkan stabilitas obat dan efektivitas produksi. Selain itu, informasi yang lengkap, termasuk pelabelan halal, menjadi aspek penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Desain kemasan juga perlu dipandang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang mendukung daya saing produk sekaligus melindungi konsumen dari pemalsuan. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi yang mencakup aspek teknologi, informasi, dan hukum perlu diterapkan secara sinergis dalam praktik pengemasan farmasi.

Untuk itu, produsen disarankan mengutamakan kemasan yang inovatif dan informatif, regulator memperkuat pengawasan pelabelan termasuk label halal, dan konsumen diharapkan lebih cermat memahami informasi pada kemasan obat sebelum digunakan.

DAFTAR REFERENSI

- ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality – Pharmaceutical Product Working Group. (2005). ASEAN guidelines on stability study of drug product. <https://asean.org>
- Falah, D., Darma, Y., & Nurhayati. (2021). Evaluasi etiket obat pada praktik apotek. *Jurnal Kefarmasian*, 9(1), 33–39.
- Fatmawati. (2021). Stabilitas obat dalam kemasan primer. *Jurnal Teknologi Farmasi*, 13(2), 60–66.
- Hafsari, R., Rohmana, A., & Sustariyah, S. (2024). Optimalisasi sistem kerja untuk meningkatkan efisiensi pengemasan primer produk kaplet. *Jurnal Tiarsie*, 21(1), 17–19.
- Handayani, L., Nurjanah, D., & Rengga, F. (2014). Penggunaan adsorben dalam kemasan obat. *Majalah Farmasi Indonesia*, 2(3), 28–33.
- Hasniah, & Mardiana. (2022). Pemberian informasi obat oleh apoteker. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 6(2), 44–50.
- Huynh-Ba, K. (2008). *Handbook of stability testing in pharmaceutical development: Regulations, methodologies, and best practices*. Springer.
- Juwita. (2017). Pengaruh kelembaban terhadap kestabilan obat. *Jurnal Sains Farmasi*, 4(1), 11–15.

- Kurniawan, R. (2014). Efektivitas silika gel dalam menjaga stabilitas obat. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 3(2), 45–49.
- Nurani, E. B., Syarifah, A., Dizzania, N., Wulandari, D. A., & Dianritami, A. A. (2022). Pengembangan plastik pengemas obat yang informatif dan beradsorben. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.55123/insologi.v1i1.146>
- Nurdin, M., & Sakti, M. (2024). Urgensi labelisasi halal produk obat over-the-counter dalam upaya perlindungan konsumen. *USM Law Review*, 7(1), 314–318.
- Rade, S. D., & Wohon, E. U. (2022). Perlindungan konsumen terhadap pencantuman komposisi produk ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16168–16172.
- Sari, P. D., Putra, B., & Masran. (2018). Informasi obat pada kemasan dan dampaknya terhadap kepatuhan pasien. *Jurnal Farmasi Klinik*, 5(1), 21–27.
- Sudjana. (2020). Desain kemasan produk: Analisis efektivitas perlindungan desain industri atau merek. *Ecodemica*, 4(1), 117–122.
- World Health Organization. (2004). WHO guidelines on good pharmacy practice. https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/quality_assurance/gpp_guidelines/en/